

ANALISIS RUU TENTANG APBN

No. 13/an.PKA/APBN/IX/2020

Penguatan Transfer ke Daerah Bagi Kemudahan Berusaha di Daerah

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENGUATAN TRANSFER KE DAERAH BAGI KEMUDAHAN BERUSAHA DI DAERAH

Rendy Alvaro, S. Sos.

Ade Nurul Aida, S.E.

Realisasi investasi pada triwulan II 2020 yaitu sebesar Rp191,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dari triwulan I 2020 (Rp210,7 triliun) atau turun 4,3 persen dari triwulan II 2019 (Rp200,5 triliun). Penurunan ini merupakan tekanan yang berat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Dalam menarik minat dan mempermudah peluang masuknya investasi serta mengurangi kekhawatiran dari rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia akibat pandemi. Untuk itu perbaikan kemudahan berusaha menjadi awalan yang baik untuk perbaikan usaha dan investasi tersebut. Iklim investasi yang baik diyakini dapat terjadi ketika kepastian dan kemudahan berusaha terwujud sebagai bagian dari upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Namun, dalam pelaksanaannya permasalahan atas kondisi kemudahan berusaha di Indonesia kerap menyelimuti dan menjadi penghambat peningkatan investasi di daerah terlebih di tengah adanya pandemi dan sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah kedepan. Dimana beberapa permasalahan tersebut antara lain, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, belum memadainya SDM yang kompeten maupun sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pelayanan perizinan investasi dan bisnis, serta belum termanfaatkan dengan optimal standarisasi pelayanan perizinan yang terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) system.

Untuk itu ke depan peran serta dari berbagai stakeholder terkait sangat diperlukan. Penguatan transfer ke daerah dari pemerintah pusat sangat penting mengingat sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan investasi daerah untuk proses pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah yang merupakan salah satu kunci pelaksanaan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi dan perekonomian daerah pun perlu meningkatkan kesiapan dan kemampuannya dalam menciptakan iklim yang kondusif dan pelayanan pendukung dalam investasi di daerah.

PENGUATAN TRANSFER KE DAERAH BAGI KEMUDAHAN BERUSAHA DI DAERAH

Rendy Alvaro & Ade Nurul Aida

Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu indikator dari kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi sendiri merupakan kunci pertumbuhan ekonomi yang memiliki sifat ganda yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Pemerintah pun juga mendorong investasi sebagai implikasi kebijakan percepatan pembangunan sebagai langkah strategis untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Investasi saat ini juga menjadi salah satu tumpuan bagi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian tertekan akibat pandemi Covid-19 dan investasi juga dilakukan untuk menyerap tenaga kerja dalam kondisi sekarang ini (Bisnis Indonesia, 2020). Berdasarkan laporan BKPM, Realisasi investasi pada triwulan II 2020 yaitu sebesar Rp191,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dari triwulan I 2020 (Rp210,7 triliun) atau turun 4,3 persen dari triwulan II 2019 (Rp200,5 triliun). Penurunan ini merupakan tekanan yang berat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) juga memprediksi, ada potensi kehilangan nilai investasi sebesar Rp127 triliun akibat merebaknya Covid-19, mengingat salah satu faktor penyebabnya adalah prospek kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari kian tertekan (BKPM, 2020).

Peningkatan investasi perlu didukung oleh iklim investasi yang kondusif yang tercipta dengan adanya kepastian dan kemudahan berusaha. Berbagai langkah sudah diambil pemerintah dari, penyederhanaan regulasi di pemerintahan pusat dan daerah, memberlakukan Sistem Online Single Submission (OSS) sampai kepada mendorong pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPPTS) di daerah-daerah. Presiden Jokowi pun telah menegaskan agar peringkat kemudahan berusaha bisa ditingkatkan dari posisi ke-73 dapat naik ke peringkat ke-40 atau ke 50 pada masa yang akan datang. (Bisnis Indonesia, 2019).


Namun permasalahan masih didapati pada pelaksanaannya dalam mewujudkan kemudahan berusaha ini. Integrasi dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten perlu di kontrol dan diawasi dan mendapat perhatian penting. Pemerintah juga memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah melalui transfer ke daerah dan dana desa dalam mendukung investasi di daerah. Salah satu dukungan Belanja transfer ke daerah dengan diberikannya Dana Insentif Daerah (DID) dan rencana pengalokasian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (FPM) pada tahun anggaran 2021. Kebijakan strategis dalam belanja transfer

ke daerah yang mendukung investasi diharapkan dapat berdampak memacu pertumbuhan ekonomi di daerah, terlebih lagi Pemerintah akan berfokus pada pemulihan ekonomi disamping penanggulangan pandemi Covid-19.

Kinerja Investasi di Daerah


Saat ini daerah-daerah di Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi yang cukup berat. Pandemi Covid-19 telah menghambat aktivitas ekonomi di seluruh wilayah daerah baik itu di Jawa ataupun luar Jawa. Sebagaimana halnya secara sektoral, terdapat juga heterogenitas dari dampak yang ada pada perekonomian setiap daerah salah satunya investasi. Kondisi investasi sebagaimana salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan juga salah satu fokus prioritas kebijakan pemerintah saat ini mengalami penurunan. Gambar 1. menunjukkan bahwa kondisi realisasi investasi PMDN pada triwulan II 2020, dari 34 provinsi sebanyak 16 provinsi yang masih mengalami pertumbuhan investasi dibanding triwulan sebelumnya yakni provinsi DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTT, Papua, Maluku dan Maluku Utara. Sementara provinsi lainnya mengalami penurunan, dengan total penurunan sebesar Rp18,4 triliun. Sementara Realisasi Investasi PMA di 13 Provinsi juga turut mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya yakni sebesar USD23,9 miliar. Menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (2020), bahwa realisasi investasi baik PMDN maupun PMA pada triwulan II mengalami penurunan dan tekanan yang berat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19.

Gambar 1. Realisasi Investasi PMDN Triwulan II Tahun 2020 (Rp Miliar)



Sumber: BKPM,2020 (diolah)

Gambar 2. Realisasi Investasi PMA Provinsi Triwulan II Tahun 2020 (USD Juta)




Sumber: BKPM,2020 (diolah)

Dalam menarik minat dan mempermudah peluang masuknya investasi serta mengurangi kekhawatiran dari rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia akibat pandemi. Untuk itu perbaikan kemudahan berusaha menjadi awalan yang baik untuk perbaikan usaha dan investasi tersebut. Iklim investasi yang baik diyakini dapat terjadi ketika kepastian dan kemudahan berusaha terwujud sebagai bagian dari upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Iklim investasi Indonesia sendiri menunjukkan sinyal positif yang ditandai dengan kondisi daya saing kemudahan berusaha atau Posisi EoDB sejak tahun 2013-2020 memperlihatkan prestasi yang lebih baik bahkan Indonesia merupakan salah satu top 10 reformers (naik 19 peringkat) pada tahun 2018. Namun sayangnya selama dua tahun terakhir posisi EoDB Indonesia stagnasi di peringkat 73 dari 190 negara. Artinya, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tak berubah dengan posisi tahun lalu. Posisi Indonesia juga masih jauh tertinggal dengan negara tetangga dalam kawasan ASEAN, seperti Singapura (2), Malaysia (12), dan Thailand (21). Peringkat ini juga tak mencapai target yang sebelumnya dicanangkan pemerintah yakni berada pada di peringkat 40.

Gambar 3. Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia, 2013-2020



Sumber: BKPM,2020

Kondisi Kemudahan Berusaha di Daerah

Kondisi berusaha di daerah sebagaimana hasil studi evaluasi atas pelaksanaan paket kebijakan investasi yang dilakukan oleh KPPOD (2017), menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menciptakan kemudahan berusaha yaitu memulai usaha, mendapat izin-izin pendirian bangunan, dan mendaftarkan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pada indikator memulai usaha tercatat rata-rata pelaku usaha di daerah harus menempuh 10 prosedur, waktu 17 hari dan biaya sebesar Rp6.979.142. Kondisi ini masih menunjukkan bahwa kemudahan berusaha di daerah belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yakni 7 prosedur, 10 hari kerja dan Rp2.700.000 (tanpa biaya notaris). dalam mendapatkan izin-izin pendirian bangunan juga menunjukkan dari sisi biaya, relatif masih mahal, yakni Rp89.018.075, sementara target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp70.000.000 meskipun dalam hal prosedur dan waktu sudah relatif lebih baik. Kemudian terkait pendaftaran Hak atas Tanah dan Bangunan menunjukkan bahwa layanan waktu pendaftaran menghabiskan waktu 37 hari, masih jauh dengan yang ditargetkan pemerintah dengan rentang 5 hari. Dari studi ini terlihat, target nasional belum mampu dicapai daerah, baik dari segi jumlah prosedur, waktu, dan biaya sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut (gambar 4).

Gambar 4. Kondisi Kemudahan Berusaha Tiga Indikator di 10 Daerah


	Target Nasional	Jakarta	Jurabaya	Bandung	Pontianak	Denpasar	Palembang	Manado	Medan	Makassar	Baliyoepo	
Memulai Usaha	Prosedur	7	9	8	12	8	10	11	9	10	12	9
	Waktu (hari)	10	17,5	8,5	13,5	15	25	23	11	17	24,5	14
	Biaya (Rp jutaan)	2,7	5,0	8,0	7,4	5,2	8,3	6,4	8,6	6,6	8,4	8,3
	Biaya (% per kapita)	6,1	11,2	17,9	16,5	11,7	18,7	14,3	19,3	14,8	18,9	20,9
	Modal Minimum	0									50	
Mendapatkan izin pendirian bangunan	Prosedur	14	10	11	14	11	10	16	12	13	14	9
	Waktu (hari)	52	42	15,5	55,5	39	40	83	31	67	33	
	Biaya (Rp jutaan)	70	104,6	73,2	92,6	18,3	40,3	144,7	154,6	93,7	79,7	49,2
	Biaya (% nilai bangunan)	3,2	4,8	3,4	4,3	0,6	1,9	6,7	7,1	4,33	3,68	2,27
	Indeks Kualitas Kontrol Bangunan	-	14	13	13	12	9	7,5	11,5	12	8,5	12
Mendaftarkan Hak atas Tanah dan Bangunan	Prosedur	3*	6	5	7	8	5	6	5	7	8	6
	Waktu (hari)	5*	31	15	48	9	42	21	95	42,5	22	25
	Biaya (Rp jutaan)	197,4	182,3	182,6	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3
	Biaya (% nilai bangunan)	8,3	8,42	8,43	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	Indeks Kualitas Adm. Pelayanan	-	18	17	8,5	10	11	10	9,5	11	13	11,5

Sumber: KPPOD dalam DJPK (2018)

Dibentuknya PSTP di tingkat Provinsi, kabupaten dan kota yang selanjutnya biasa disebut dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), salah satunya adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal guna mendukung berkembangnya investasi di daerah melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan satu pintu (one stop service). Namun, hasil penilaian BKPM menunjukkan bahwa penyelenggaraan PTSP di Daerah belum cukup maksimal

melihat masih adanya 49,7 persen PTSP yang belum memenuhi kualifikasi. Padahal pemerintah daerah merupakan salah satu kunci pelaksanaan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi dan perekonomian daerah.

Gambar 5. Kondisi Penyelenggaraan PTSP di Daerah



Sumber: DJPK (2018)

Disisi lain, berdasarkan IHPS BPK Semester II Tahun 2017, menyebutkan bahwa pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif. BPK melakukan pemeriksaan terhadap 14 Dinas Penanaman Modal PTSP atau DPMPTSP pada satu pemerintah provinsi, enam pemerintah kabupaten, dan tujuh pemerintah kota. Sebanyak 12 dari 14 DPMPTSP yang diperiksa belum memiliki standar pelayanan publik yang mendukung pelayanan publik yang mudah, murah cepat, dan tepat, dan belum memiliki maklumat pelayanan.

Selain itu, perizinan pada 14 DPMPTSP tersebut belum dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Pada 14 DPMPTSP itu juga belum tersedia SDM yang cukup dan kompeten. BPK sendiri merekomendasikan adanya revisi standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan dan pengendalian yang memadai terhadap tim teknis perizinan. Selain itu, BPK merekomendasikan perlu adanya analisis beban kerja dan analisis jabatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan. Hasil pemeriksaan terhadap pelayanan PTSP tersebut merupakan satu dari empat pemeriksaan kinerja tematik yang dilakukan BPK pada semester II tahun 2017.

Gambar 6. Faktor Utama Belum Efektifnya PTSP di Daerah

Penyusunan Regulasi PSTP	Tata Kelola PTSP	Penyediaan Sumber Daya Pendukung
Sebagian besar pemda belum memiliki standar pelayanan Publik yang mendukung pelayanan yang muda, murah, cepat dan tepat.	Belum semua pemda memberikan pelayanan perizinan sesuai regulasi dan kebijakan yang berlaku antara lain: a. <u>Verifikasi</u> dokumen dan lapangan b. <u>Monev</u> pelaksanaan Kinerja, tugas dan fungsi c. Penanganan pengaduan D. Penelitian kepuasan masyarakat	Belum memadainya SDM yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pelayanan perizinan investasi dan bisnis

Sumber: IHPS BPK Semester II Tahun 2017, diolah

Dalam rangka menyederhanakan perizinan berusaha dengan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, serta diharapkan dapat menyederhanakan rantai prosedur yang menjadi penilaian dalam indikator memulai berusaha pada indeks EoDB. Pemerintah menitikberatkan intervensi pada standarisasi pelayanan perizinan yang terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS), yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24/2018. Namun sayangnya, berdasarkan Penelitian dari KPPOD (2019) bahwa perbaikan investasi masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab, hal ini terlihat dari praktik pelaksanaan OSS di sejumlah daerah. Permasalahannya salah satunya yaitu belum efektifnya pelaksanaan OSS yang ditengarai oleh kondisi kapasitas SDM yang belum optimal serta kurangnya infrastruktur IT di sejumlah daerah, dimana masih terdapat sejumlah daerah yang belum dijangkau akses jaringan internet. Aspek kapasitas SDM yang dimiliki pemda daerah perlu mendapat perhatian.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang sama, dimana Jakarta dan Surabaya yang merupakan representasi dua kota bisnis berdasarkan pemeringkatan Indonesia pada indeks EoDB direpresentasikan dua kota bisnis juga menunjukkan bahwa baik Jakarta dan Surabaya belum melaksanakan perizinan secara utuh melalui OSS. Dari sisi regulasi, keduanya belum menerbitkan suatu produk hukum daerah sebagai tindak lanjut sistem OSS. Sehingga berimplikasi pada adanya variasi jenis dan jumlah izin serta pelayanan perizinan di daerah tersebut. Sedangkan dari segi sistem dan tata laksana, komitmen untuk mengintegrasikan sistem perizinan daerah lebih besar ditunjukkan oleh Pemprov DKI Jakarta dibandingkan

dengan Pemkot Surabaya. Upaya uji coba integrasi saat ini sedang dilakukan di DKI Jakarta. Sementara, Surabaya masih bersikeras untuk menggunakan sistem perizinan daerah.

Penyebab dari belum optimalnya pelaksanaan perizinan melalui OSS di kedua daerah ini salah satunya terkait rendahnya komitmen pemimpin daerah. Kedua daerah tersebut belum menindaklanjuti peraturan terkait OSS. Untuk itu, Pemerintah daerah perlu menangkap semangat OSS sebagai suatu upaya standarisasi pelayanan perizinan yang membuka pintu kemudahan dan kepastian usaha. Karena itu, pemerintah pusat perlu tegas untuk memberikan insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan perizinan melalui OSS. Jika daerah tidak bergerak sejalan dengan amanat PP 24/2018. (KPPOD, 2019)


Penguatan Dukungan Transfer Ke Daerah Dalam Kemudahan Berusaha di Daerah

Peningkatan investasi dalam hal ini kemudahan berusaha menjadi penting sebagai bentuk penguatan ekonomi serta mendukung langkah pemulihan ekonomi yang sejalan dengan prioritas nasional. Untuk itu salah satu fokus kebijakan pemerintah dalam membantu pemerintah daerah dalam pemulihan ekonominya dilakukan dengan dukungan dana dari APBN melalui Transfer dana ke daerah yang diarahkan pada perbaikan iklim investasi. Salah satu dukungan tersebut yakni, pemerintah memasukkan peningkatan investasi daerah sebagai salah satu kriteria dalam memperoleh dana insentif daerah (DID) di tahun 2020¹ diluar dari 9 kriteria lainnya (kesehatan fiskal, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekspor dan pengelolaan sampah), maupun kategori utama seperti berupa Opini BPK atas LKPD(WTP), Penetapan perda APBD tepat waktu, dan penggunaan e-Government(e- budgeting dan e-procurement).

Karena pemerintah menganggap DID dapat mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan komitmen daerah untuk terus bersaing menjalankan pelayanan dasar terbaik kepada masyarakat, alokasi yang diberikan pemerintah kepada daerah juga senantiasa mengalami peningkatan.

¹Berdasarkan PMK No. 141/2019, kategori peningkatan investasi ini dinilai berdasarkan peningkatan kinerja dua tahun terakhir dari PMA atau PMDN. Kategori tersebut berubah dari sebelumnya tahun 2019 berupa kemudahan investasi yang diukur berdasarkan keberadaan PTSP dengan kinerja yang optimal /baik dalam rangka mendorong daerah dalam meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha.

Gambar 7. Perkembangan Alokasi DID dan Daerah Penerima




Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (2010 – 2019) dan Perpres 54 Tahun 2020

Di tahun 2021, Arah kebijakan DID juga ditujukan untuk mendorong kinerja daerah agar lebih kompetitif dalam rangka mendorong pencapaian investasi dan meningkatkan kinerja ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan. Dimana penggunaan atas dana tersebut salah satunya juga difokuskan untuk peningkatan investasi baik yang bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dengan DID ini diharapkan akan mendorong investasi daerah dan berpotensi mendatangkan investor ke daerah yang akan turut membantu ekonomi daerahnya masing-masing.

Disisi lain, Kriteria kinerja peningkatan investasi yang ditetapkan oleh pemerintah memang memiliki tujuan baik untuk memotivasi daerah dalam mendorong investasi di daerah. Penilaian peningkatan investasi dihitung berdasarkan selisih nilai kinerja investasi kurun waktu 2 tahun terakhir. Namun fokus pemerintah dengan memberikan DID kepada pemda yang berhasil meningkatkan investasinya bisa menimbulkan juga ketimpangan antar daerah. Daerah yang memang sudah tinggi dalam investasinya justru juga akan terus mendapat DID ini. Penilaian atas kinerja investasi di daerah perlu melibatkan pengusaha selaku stakeholder serta juga perlu memperhitungkan kontribusi daerah pada pertumbuhan ekonomi nasional (Indef,2019). Sementara, kriteria yang sebelumnya ada yaitu kategori kemudahan investasi yang diukur berdasarkan kualifikasi PTSP sudah tidak digunakan lagi padahal pada kategori tersebut masih mempertimbangkan indikator SDM, sarana prasarana dan kelembagaan di pemerintah daerah mengingat belum memadainya kompetensi SDM maupun sarana prasarana di daerah.

Gambar 8. Bobot Penilaian Kualifikasi PTSP



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

Salah satu bentuk konkrit dari kebijakan terkait investasi selain DID sebagaimana disebutkan dalam pidato presiden atas RUU APBN tahun Anggaran 2021 beserta Nota keuangannya di depan DPR RI, bahwa pada tahun 2021 anggaran TKDD salah satu bentuk kebijakan dalam langkah pemulihan ekonomi melalui dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi maupun perbaikan sistem pelayanan investasi, ke depan pemerintah akan merancang DAK Nonfisik di sektor strategis, yakni berupa dana fasilitasi penanaman modal (FPM) dengan rencana alokasi Rp203,9 miliar dalam tahun RAPBN 2021 untuk mendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan pada 10.382 proyek, serta pelaksanaan 4.106 bimbingan teknis/sosialisasi bagi 111 ribu pelaku usaha². Nantinya diharapkan dana FPM dapat membantu daerah dalam melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan (debottlenecking) dalam rangka eksekusi realisasi investasi, mengintegrasikan fungsi pengendalian dengan sistem One Single Submission (OSS) dan melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Namun dengan diberikannya DAK Non fisik ini, pemda pun perlu melihat kemampuan yang dimilikinya guna melakukan peningkatan penanaman modal di daerahnya. Dana FPM dialokasikan untuk mendukung biaya operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun perlu menjadi catatan, bahwa penguatan kompetensi SDM jauh lebih dibutuhkan mengingat menjadi satu persoalan yang kerap dikeluhkan dan menjadi salah satu faktor penghambat dalam lingkup

²Pemantauan pelaksanaan penanaman modal dalam hal ini berupa kegiatan kunjungan kelapangan ke lokasi proyek untuk memperoleh data perkembangan kemajuan proyek (realisasi investasi dan inventarisasi permasalahan), sementara pengawasan berupa Kegiatan kunjungan ke lapangan ke lokasi proyek untuk mengawasi mengecek kepatuhanpelaku usaha terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan penanaman modal. Serta bimbingan/ sosialisasi kemudahan berusaha berupa kegiatan menyelenggarakan acara pertemuan untuk memberikan sosialisasi penggunaan sistem OSS maupun ketentuan yang wajib dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha

investasi sebagaimana telah dijelaskan pada sub sebelumnya dan sayangnya belum menjadi fokus dalam ketentuan dan tujuan dialokasikannya DAK Nonfisik ini.

Rekomendasi

Peran pemerintah pusat dalam belanja transfer ke daerah khususnya dalam mendorong peningkatan investasi dalam hal ini kemudahan berusaha menjadi sangat penting. Kebijakan strategis dalam belanja transfer ke daerah yang mendukung investasi baik insentif ataupun tambahan dana yang dialokasikan melalui transfer ke daerah diharapkan akan memperbaiki tata kelola dan layanan investasi di daerah yang pada akhirnya investasi di daerah juga akan semakin bertumbuh sehingga berdampak memacu pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri. Namun, untuk itu ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui transfer ke daerah tersebut, antara lain:

1. Perlunya pemetaan terkait penilaian atas kinerja investasi dalam kriteria pemberian DID di daerah salah satunya dimungkinkan dengan memperhitungkan pengoptimalan penggunaan OSS di daerah dan melibatkan stake holder yang terkait.
2. Dengan masih banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh Pemda salah satunya keterbatasan kapasitas SDM. Untuk itu sudah selayaknya penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah menjadi prioritas utama, mengingat Peran Pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan transfer ke daerah melalui DID maupun DAK Non fisik FPM untuk mendorong investasi di daerahnya, disamping dukungan dari kepala daerah dan partisipasi pelaku usaha dalam penguatan kembali perekonomian daerah masing-masing.
3. Diperlukan koordinasi serta kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan iklim yang kondusif dan pelayanan pendukung dalam investasi di daerah. Selain itu Dengan terbitnya dukungan strategis investasi di daerah melalui DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal, penguatan koordinasi implementasi antar Pemerintah Pusat melalui BKPM dengan Pemerintah Daerah juga sangat dibutuhkan.

Daftar Pustaka

- Bisnis Indonesia. (2019). Kemudahan Berinvestasi, Presiden Jokowi Minta Menteri Tidak Bekerja Sepotong-sepotong. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191121/9/1172831/kemudahan-berinvestasi-presiden-jokowi-minta-menteri-tidak-bekerja-sepotong-sepotong>. 21 November 2019.
- Bisnis Indonesia. (2020). Banting Tulang Menggaet Investor. Koran Bisnis Indonesia 5 Agustus 2020.
- BKPM. (2020). Pengaruh Covid-19 terhadap Investasi di Indonesia, diakses dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengaruh-covid-19-terhadap-investasi-di-indonesia>. 24 Juli 2020
- BKPM. 2020. Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2021 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- DJPK. (2020). Dukungan Untuk Pemda dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada diskusi Pusat Kajian Anggaran dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 13 Agustus 2020.
- DJPK. 2018. Ease of Doing Business
- DPMPSTSP. (2020). Rakornas Investasi 2020 : Presiden Jokowi Ingin Dpmpstsp Menjadi Organisasi Kelas Utama. <https://dpmpstsp.acehprov.go.id/id/rakornas-investasi-2020-presiden-jokowi-ingin-dpmpstsp-menjadi-organisasi-kelas-utama/>. Tanggal 26 Februari 2020. Diakses 28 Juli 2020.
- Kontan. (2020). Investasi Asing Global Akan Turun Setengahnya dalam Dua Tahun ke Depan . <https://internasional.kontan.co.id/news/investasi-asing-global-akan-turun-setengahnya-dalam-dua-tahun-ke-depan>. Tanggal 18 Juni 2020.
- KPPOD. (2016). Reformasi Kemudahan Berusaha Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- KPPOD. (2019). KPPOD Brief. Mampukah OSS Mendongkrak Kemudahan Berusaha. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Edisi Juni-Desember 2019.
- OECD. (2020). SME Policy Responses, diakses dari https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses. 24 Juli 2020
- Tempo.co. (2020). Ada Corona, BKPM Yakin Realisasi Investasi Triwulan II 2020 Turun. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1333475/ada-corona-bkpm-yakin-realisasi-investasi-triwulan-ii-2020-turun/full&view=ok>. 24 Juli 2020



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id